

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pengertian jinayah secara bahasa adalah:

إِسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ وَمَا اكْتَسَبَهُ

“Nama bagi hasil perbuatan bagi seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan”.

Pengertian jinayah secara istilah Fuqaha sebagaimana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah :

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سِوَاءَ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq adalah:

“Yang di maksud dengan jinayah dalam istilah syara’ adalah setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara’ dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda”.

Dalam konteks ini pengertian Jinayah sama dengan jarimah. Menurut bahasa, jarimah berasal dari kata ( جَرَمَ ) yang sinonimnya ( كَسَبَ وَقَطَعَ )



- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-ruk'n al-madi*.
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya, pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.
- d. Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya.

## **B. Macam-Macam Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam**

*Jarimah* (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*.

### 1. Jarimah *Hudud*

Kata *Hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had*. Pada dasarnya, *had* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan

yang lain. Dalam pengertian ini termasuk juga dinding rumah atau batas-batas tanah. Menurut bahasa, *had* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut *hudud* karena hukuman tersebut di maksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkannya dihukum. *Had* juga berarti kemaksiatan sebagaimana firman Allah :

... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

... Itulah Ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya ...  
(Q.S. Al-Baqarah (2) : 187)

Menurut istilah syara', *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Hukuman bersyarat tidak termasuk ke dalam pengertian itu karena tidak tentu dan penetapannya bergantung pada pendapat penguasa.<sup>26</sup>

Jarimah *Hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan) si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu (a) zina, (b) *qazf* (menuduh zina), (c) pencurian, (d)

<sup>26</sup> Mustofa Hasan dan Beni ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 46







لَتَعْزِيرُهُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدُّمِنَ الشَّارِعِ بَيَّانٍ مِقْدَارِهَا وَتَرَكَ  
تَقْدِيرَ هَالِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَوْ الْقَاضِيِ أَمْجَاهِدِينَ

Artinya:

*“Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.”<sup>30</sup>*

Sebagian ulama mengartikan ta’zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur’an dan Hadis ta’zir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman had atau kafarat.<sup>31</sup>

Hukuman dalam jarimah ta’zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syari mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.<sup>32</sup>

Berikut dalah hukuman-hukuman yang ta’zir:

<sup>30</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, ( Bandung: CV Pustaka setia, 2000), 140

<sup>31</sup> Ibid., 141

<sup>32</sup> Ibid. 11.

a. Sanksi ta'zir yang Berkaitan dengan Badan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi ta'zir itu beragam. Adapun mengenai sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukum Mati dan cambuk.<sup>33</sup>

1) Hukuman Mati

Pada dasarnya Hampir semua ulama membolehkan sanksi mati ini sebagai hukuman ta'zir apabila ada kemanfaatan dan keadaan pun menuntut untuk itu.umpamanya, ulul amri berpendapat, tiadanya harapan si mujrim dapat menghentikan perbuatannya, tipisnya si pelaku dapat menjadi baik kembali (dengan parameter pengulangnya yang sering dilakukan), atau situasi menghendaki dia harus dimusnahkan dari muka bumi. Maka para ulama membolehkan hukuman mati bagi residivis, penyebar bid'ah, dan jenislain yang dianggap sangat berbahaya.

Namun, ada juga yang tidak setuju terhadap penjatuhan hukuman mati dalam kasus ta'zir, mereka beralasan dengan Hadis Nabi:

لَا يَجِلُّ دَمُ اِعْرَىِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لِّاِلٰهَ الْاِلٰهَةِ وَاَتَى رَسُوْلُ اللهِ الْاَبْحَدَى  
ثَلَاثَ: اَلنَّبِيْبُ الرَّاِىِ وَاَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَاَلتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

Artinya:

<sup>33</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ( Jakarta: AMZAH, 2013), 142

*”Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) Rasul Allah, kecuali karena tiga perkara : tsayyib (muhsan) yang berzina, membunuh jiwa (yang tidak berhak), dan meninggalkan agamanya dan memisahkan dari jamaah.”*

Dari Hadis tersebut, hukuman mati hanya dijatuhkan bagi tiga jenis perbuatan, zina muhsan, pembunuh dan murtad. Namun demikian, kebanyakan ulama membolehkan hukuman mati selain ketiganya atau jarimah-jarimah ta’zir yang berulang kali dan juga bagi perbuatan yang dianggap sangat berbahaya. Apalagi ta’zir sebagai jarimah maupun sebagai sanksi syara memberikan kewenangan penuh kepada sultan atau penguasa. Pendelegasian menyebabkan ulul amri berwenang menetapkan jarimah-jarimah yang layak dijatuhi hukuman mati.

Kedua, harus dipertimbangkan dampak negatif bagi kemaslahatan masyarakat dan penyebaran kerusakan yang lebih parah di masa datang. Dalam hal ini harus diperhatikan kejahatan-kejahatan yang dampak negatifnya dapat mengancam keselamatan negara dan bangsa di masa yang akan datang..<sup>34</sup>

## 2) Hukuman cambuk.

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah ta’zir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku

---

<sup>34</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, ( Bandung: CV Pustaka setia, 2000), 155.

zina *ghairu muhsan* dan jarimah *qadzaf*. Namun dalam jarimah ta'zir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- b) Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
- c) Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
- d) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian, hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya. Allah berfirman:

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا  
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ  
تَخْتَلِفُونَ (١٦٤)

*Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".*

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam jarimah ta'zir, ulama berbeda pendapat.

- 1) Mazhab Hanafi. Tidak boleh melampaui batas hukuman had. Hal ini sesuai hadis berikut.

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ

*"Barang siapa yang melampaui hukuman dalam hal selain hudud, maka ia termasuk melampaui batas". (HR. Al-Baihaqi dari Nu'am bin Basyir dan Al-dhahak).*

- 2) Abu Hanifah. Tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum *khamr* adalah dicambu 40 kali.
- 3) Abu Yusuf. Tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku *qadzif* adalah dicambuk 80 kali.
- 4) Ulama Malikiyah. Sanksi ta'zir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin Al-Khathab yang mencambu Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempek *baitul mal*.



ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Dalam syari'at Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman pokok jilid. Karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan demikian, apabila dengan pemenjaraan, tujuan tersebut tidak tercapai, hukumannya harus diganti dengan yang lain, yaitu hukuman jilid.

Hukuman penjara terbagi dalam dua jenis, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara yang terbatas adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum. berapa lama hukuman penjara terbatas ini, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dua bulan atau tiga bulan. Di samping itu, ada yang mengatakan paling lama satu tahun dinisbatkan kepada hukuman buang pada jarimah zina yang lamanya satu tahun. Di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa lamanya hukuman itu terserah penguasa, sebab ta'zir adalah hak penguasa. Namun, dalam hal hukuman penjara terendah, mereka sepakat satu hari.

## 2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan didasarkan atas Hadis Nabi yang berkaitan dengan jarimah zina yang dilakukan oleh pelaku ghair muhsan. Bunyi Hadis tersebut sebagai berikut:

خُدُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدًا مِائَةً وَتَفِي سَنَةَ الشَّيْبِ  
بِالشَّيْبِ جُلْدًا مِائَةً وَالرَّجْمُ.

Artinya:

*“Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan baginya, perawan dan bujang ( yang melakukan zina) dijilid seratus kali dan dibuang satu tahun.*

Abu hanifah menganggap hukuman buang dalam hadis tersebut adalah sebagai hukuman ta'zir, sedangkan ulama-ulama selain beliau menganggapnya sebagai hukuman had (hukuman yang ditetapkan oleh syara). Adapun hukuman-hukuman bagi perbuatan-perbuatan selain zina yang disepakati hukuman buang (pengasingan atau taghrib), adalah hukuman ta'zir. Jadi, hukuman pengasingan ini merupakan hukuman pokok bagi jarimah selainnya dan menjadi hukuman alternatif bagi perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai ta'zir.

Mengenai istilah pembuangan ini, juga terjadi ikhtilaf ulama. Sebagian mengartikan pembuangan sesuai dengan arti harfiah, yaitu membuang dari



Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hnbal, dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa masalahat.

Hukuman ta'zir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung masalahat.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

1) Menghancurkannya (*Al-italaf*)

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman ta'zir berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran.

2) Mengubahnya (*Al-Ghayir*)

Hukuman ta'zir yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

<sup>37</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ( Jakarta: AMZAH, 2013), 158.

### 3) Memilikinya (*Al-Tamlik*)

Hukuman ta'zir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah melipat gandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembalaan. Namun bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.

Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda, yaitu denda yang dipastikan kesempurnaan dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya.

1. Denda yang dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah.

Misalnya:

- a) Pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan.  
Pelakunya didenda dengan memotong hewan kurban.
- b) Bersenggama pada siang hari di bulan Ramadhan. Dendanya, yaitu memberikan makanan untuk 60 orang miskin.

- c) Hukuman bagi wanita yang *nusyuz* kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.
2. Denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang ditetapkan melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan hududnya.

Selain denda, hukuman ta'zir yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun, hukuman ini diperselisihkan oleh fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harta yang diperoleh dengan cara yang halal.
- 2) Harta yang digunakan sesuai dengan fungsinya.
- 3) Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.
- 4) Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, *ulil amri* berhak menerapkan hukuman ta'zir berupa pentitaan atau perampasan sebagai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan.<sup>38</sup>

d. Sanksi Ta'zir Lainnya.

Selain hukuman-hukuman ta'zir yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi ta'zir lainnya, yaitu:

- 1) Hukuman Penyaliban

---

<sup>38</sup>Ibid., 157.

Dalam pengertian ta'zir, hukuman salib berbeda dengan hukuman salib yang dikenakan bagi pelaku jarimah hudud hirabah. Hukuman salib sebagai hukuman ta'zir dilakukan tanpa didahului atau disertai dengan mematikan si pelaku jarimah. Dalam hukuman salib ta'zir ini, si mujrim disalib hidup-hidup dan dia dilarang makan dan minum atau melakukan kewajiban shalatnya walaupun sebatas dengan isyarat. Adapun lamanya hukuman ini tidak lebih dari tiga hari.<sup>39</sup>

## 2) Hukuman Pengucilan (AlHajru)

Sanksi ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan ringan. Asalnya hukuman ini diperuntukkan bagi wanita yang nusyuz, membangkang terhadap suaminya, Al-qur'an memerintahkan kepada laki-laki untuk menasihatinya. Kalau hal itu tidak berhasil, maka wanita tersebut diisolasi dalam kamarnya sampai ia menunjukkan tanda-tanda perbaikan seperti yang diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 34.<sup>40</sup>

Rasulullah SAW, juga pernah menjatuhkansanksi seperti ini pada tiga orang yang melakukan penyimpangan dalam Raubaiah dan Hilal Ibnu Umayyah. Mereka dijatuhi hukuman isolasi selama lima hari. Selama masa itu, semua orang memutuskan komunikasi dan segala transaksi dengan mereka sampau turunnyasurat At-Taubah ayat 118:

<sup>39</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, ( Bandung: CV Pustaka setia, 2000), 166.

<sup>40</sup> Ibid.,





Kaffarat pada hakikatnya adalah suatu sanksi yang ditetapkan untuk menebus perbuatan dosa pelakunya. Hukuman ini diancamkan atas perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakannya dipandang sebagai maksiat.

Sanksi ini pada dasarnya merupakan sanksi yang bersifat ibadah. Jadi, ruang lingkup kaffarat adalah antara hukuman dan pengabdian kepada khalik. Oleh karena itu, hukuman ini dapat disebut dengan hukuman ibadah. Bentuk-bentuk ta'zir seperti memerdekakan hamba sahaya, memberikan makan orang miskin, dan memberikan pakaian.

Kewajiban kaffarat ini hanya dilakukan bagi orang islam saja. Hal itu disebabkan hukuman ini bersifat ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, orang-orang selain Islam tidak diwajibkan melakukan hukuman kaffarat.<sup>43</sup>

### **C. Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam**

Hukuman atau Hukum Pidana Islam disebut *Al-Uqubat* (Tunggalnya "*al-Uqubat*") yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak criminal. Hanya ada sedikit perdedaan diantara kedua hal tersebut. Syari'at menekankan dipenuhinya hak-hak semua individu maupun masyarakat secara umum. Hukum yang member kesempatan penyembuhan kepada msyarakat merupakan perkara pidana, dan kalau ditujukan kepada perorangan adalah hal

---

<sup>43</sup>Ibid., 169.

yang merugikan (dan disebut delik aduan). *Al-Uqubat* sama dikenakan baik kepada kaum muslimin maupun bukan muslim disebut syara Islam.<sup>44</sup>

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan;<sup>45</sup>

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:
  - a. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
  - b. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai hukuman pengganti qishash, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bias dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diat itu sendiri adalah hukuman

<sup>44</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT.Melton Putra, 1992), 5

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 142

pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman qishash dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman ta'zir, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk jarimah hudud atau qishash dan diat yang tidak bias dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.

c. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman qishash atau diat, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

d. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian :

- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman had ( delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
  - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.
3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:
- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara'dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
  - b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku

dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
  - a. Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
  - b. Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya. Seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
  - c. Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.
5. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi empat bagian, yaitu sebagai berikut:
  - a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
  - b. Hukuman qishash dan diat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishash dan diat.
  - c. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishash dan diat dan beberapa jarimah ta,zir.

